



**PUTUSAN**

Nomor 01/Pdt.G/2015/PTA. Plg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

**Pembanding**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu sebagai **Termohon**;

**m e l a w a n**

**Terbanding**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan BUMN PT. Pertamina [Persero], Tempat kediaman Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dahulu sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0485/Pdt.G/2014/PA ME, Tanggal 18 September 2014 M. bertepatan dengan Tanggal 23 Zulkaidah 1435 H. yang amarnya berbunyi :

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Menetapkan :
  - ⇒ Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah ;
  - ⇒ Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - ⇒ Nafkah anak (**Anak Pembanding dan Terbanding**, dan **Anak Pembanding dan Terbanding**) minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
    1. Menghukum Pemohon (**Terbanding**) untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut di atas kepada Termohon (**Pembanding**) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan Prabumulih Barat-Kota Prabumulih dan Kecamatan Baturaja Timur-Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Termohon telah melakukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 02 Oktober 2014 dan dengan memori banding bertanggal 06 Oktober 2014 yang mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Muara Enim tidak mempertimbangkan permohonan lisan tentang tuntutan Pembanding yang disampaikan dalam sidang Pengadilan Agama Muara Enim, antara lain:
  - a. Keberatan atas nafkah bulanan yang diberikan sebagaimana termuat dalam putusan tersebut;
  - b. Selama pernikahan suami saya membeli tanah pekerangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah kira-kira tahun 2012, besertifikat atas nama Rapidin, terletak di Kota Prabumulih.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembanding mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sbb:

- a. Menuntut nafkah 2 (dua) orang anak 2/3 dari penghasilan Terbanding.
- b. Pada waktu proses persidangan saya ditanya oleh majelis hakim "apa yang diminta?" saya menjawab agar rumah yang dibeli selama pernikahan diberikan kepada 2 (dua) orang anak kami.

Bahwa, Terbanding mengajukan kontra memori banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.ME. tanggal 24 Oktober 2014, yang pada pokoknya bahwa Pemohon/Terbanding menerima baik putusan a quo karena judec facti tidak salah menerapkan hukum dan menolak seluruh keberatan Termohon/Pembanding.

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.ME masing-masing tanggal 20 Nopember 2014;

Bahwa, Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0485/Pdt.G/2015/PTA.Plg, Tanggal 27 Januari 2015 memerintahkan Pengadilan Agama Muara Enim melakukan pemeriksaan tambahan.

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan pemeriksaan tambahan dengan menggelar sidang pada tanggal 26 Februari 2015, Termohon/Pembanding hadir sendiri di persidangan, Pemohon/Terbanding tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon/Pembanding menyampaikan bahwa gaji Pemohon/Terbanding setiap bulan sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan melalui penasehatan di depan persidangan dan telah ditempuh upaya mediasi untuk mendamaikan kedua pihak sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak mencapai kesepakatan damai, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Muara Enim tidak mempertimbangkan permohonan lisan tentang tuntutan Pembanding yang disampaikan dalam sidang Pengadilan Agama Muara Enim, antara lain:
  - a. Keberatan atas nafkah bulanan yang diberikan sebagaimana termuat dalam putusan tersebut;
  - b. Selama pernikahan suami saya membeli tanah pekerangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah kira-kira tahun 2012, besertifikat atas nama Rapidin, terletak di Kota Prabumulih.
2. Pembanding mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menuntut nafkah 2 (dua) orang anak  $\frac{2}{3}$  dari penghasilan Terbanding.
- b. Pada waktu proses persidangan saya ditanya oleh majelis hakim “apa yang diminta?” saya menjawab agar rumah yang dibeli selama pernikahan diberikan kepada 2 (dua) orang anak kami.

Menimbang, bahwa Terbanding diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 47/SK/X/2014/PA.ME, telah mengajukan kontra memori banding, tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 24 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon/Terbanding bernama Adi Zulistian,SH., dan Ertika Fitriani, SH., tidak melampirkan surat penyumpahan sebagai Advokat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Psal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat, maka surat kuasa *a quo* yang ditandan tangani oleh kuasanya tidak dapat diterima, oleh karena itu kontra memori banding Pemohon/Terbanding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pengadilan ulangan, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pebanding, membaca, meneliti dan mempelajari memori banding, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan telah memberikan putusan dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan Majelis Hakim tingkat banding menilai sudah tepat, oleh karenanya diambil alih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (1) dan (2) disebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, disebutkan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, hal mana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding telah terbukti dan putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam hal ini dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas istri yang diceraikan serta nafkah anak hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sudah tepat namun Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan lebih lanjut tentang besarnya nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah yang menjadi hak seorang istri ataupun terhadap anaknya sangat tergantung kepada kemampuan suami serta berdasarkan nilai keadilan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam Jurisprudensi nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 disebutkan “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara *ex-officio*, pengadilan berwenang untuk mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri; dan berkaitan dengan perkara *a quo* adalah adil apabila pemohon/terbanding dibebani kewajiban untuk memberi *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah anak kepada termohon/pembanding;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pembebanan kewajiban terhadap bekas suami tersebut haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan/penghasilannya; oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon/ Terbanding saat ini bekerja sebagai pegawai pertamina yang menurut Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding selama ini mempunyai penghasilan (gaji) tetap sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), hal mana dihubungkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan kebutuhan hidup minimal Termohon/Pembanding serta sesuai dengan kemampuan/ penghasilan Pemohon/Terbanding, maka besaran yang dipandang layak adalah, nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak hadir di persidangan masing-masing tanggal 14 Agustus 2014 dan tanggal 21 Agustus 2014, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya dan ternyata tidak hadirnya itu bukan pula karena disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan kesempatan Termohon/Pembanding untuk mengajukan jawaban telah terlewatkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 September 2014, Termohon/Pembanding hadir sendiri di persidangan lalu Majelis Hakim menyampaikan bahwa tahap persidangan untuk mengajukan jawaban sudah terlewatkan dan kini telah memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding tidak menghadiri sidang pada tahap pengajuan jawaban, oleh karena itu maka keberatan Termohon/Pembanding yang diajukan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.ME, Tanggal 18 September 2014 M, bertepatan dengan Tanggal 23 Zulkaidah 1435 H, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada pemohon/terbanding, dan biaya perkara di pengadilan tingkat banding dibebankan kepada termohon/pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam ( Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.ME. tanggal 18 September 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1435 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Menetapkan :

⇒ Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah ;

⇒ Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Nafkah dua orang anak nama **Anak Pembanding dan Terbanding**) dan **Anak Pembanding dan Terbanding**) minimal sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

1. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut pada angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan Prabumulih Barat-Kota Prabumulih dan Kecamatan Baturaja Timur-Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muallimin Ahmad, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Muhyiddin, M.H.**, dan **Drs. H. Usman S, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **H. Minsyahril, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**Ketua Majelis,**

**Drs. MUALLIMIN AHMAD, S.H., M.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. USMAN S, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. MINSYHRIL, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya proses	Rp. 139.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia